

UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM					Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Kewilayahan Negara		Hukum Internasional	2	P=?	
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI
			Mahendra putra kurnia		K. WISNU WARDHANA
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 5. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan latar belakang dari adanya hukum kewilayahan negara di Indonesia 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari hukum kewilayahan Indonesia 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan wilayah dan kedaulatan negara 4. Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mengetahui penetapan batas wilayah negara 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asas dan prinsip yang terkait dalam penyusunan norma dalam kewilayahan negara 6. Mahasiswa mampu memahami dan memberikan pendapat tentang praktik penyelenggaraan, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat 7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penerapan yang akan diatur di dalam Undang-undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara 8. Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis peraturan perundang-undangan terkait kewilayahan negara 				

	9. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis hukum kewilayahan negara																																			
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pendapat terkait latar belakang kewilayahan negara 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian wilayah 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian negara 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kedaulatan negara 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pembagian wilayah dan batas wilayah 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asas-asas dalam pengaturan wilayah negara 7. Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui ruang lingkup wilayah negara 8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hak-hak berdaulat 9. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan 10. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan 																																			
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sub-CPMK1</th> <th>Sub-CPMK2</th> <th>Sub-CPMK3</th> <th>Sub-CPMK4</th> <th>Sub-CPMK5</th> <th>...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPL1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPL2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPL3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dst</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	...	CPL1							CPL2							CPL3							Dst						
	Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	...																														
CPL1																																				
CPL2																																				
CPL3																																				
Dst																																				
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari ilmu hukum tentang mengatur batas wilayah yang ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional																																			
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup wilayah negara 2. Hak-hak berdaulat negara 3. Kewenangan pemerintah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara 4. Kelembagaan yang diberi wewenang untuk melakukan penanganan kawasan perbatasan 5. Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan wilayah negara termasuk kawasan perbatasan 6. Larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait wilayah negara dan batas-batasnya. 																																			
Pustaka	Utama : <ol style="list-style-type: none"> 1. Huda, Ni'matul, Ilmu Negara, cet. 6 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) 2. Isjwara, F., Pengantar Ilmu Politik, cet. 9 (Jakarta: Dhiwantara, 1992) 																																			

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Jones, Stephen B, Boundary-Making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1945) 4. Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Bina Cipta,1982) 5. Srebro, Haim dan Maxim Shoshany, International Boundary Making / FIG Commission 1, Professional Standards and Practice (Copenhagen V: International Federation of Surveyors, 2013) 					
		Pendukung :					
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Donaldson, John dan Alison Williams, “Delimitation and Demarcation: analyzing the legacy of Stephen B. Jones ‘Boundary-Making’”, Geopolitics 13/4 2. Nichols, Susan Elizabeth. “Tidal Boundary Delimitation”, Department of Surveying Engineering 1983 3. Schofield, Clive, “Parting the Waves: Claims to Maritime Jurisdiction and the Division of Ocean Space”, Penn State Journal of Law & International Affairs 1/1 4. Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. 5. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982). 7. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. 8. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 9. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 10. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 					
Dosen Pengampu		Dr. Mahendra Putra Kurnia					
Mata Kuliah syarat		Hukum Internasional					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami dan mematuhi kontrak yang telah disepakati bersama	Mahasiswa mampu memahami dan mentaati aturan-aturan	Mahasiswa memiliki adab dan tata krama yang baik selama kegiatan belajar mengajar	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. kontrak kuliah 2. penyampaian silabus/RPS dan RPP	5

		yang telah disepakati dalam kelas					
2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan latar belakang adanya hukum kewilayahan negara	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sebab adanya hukum kewilayahan negara	Kemampuan dan ketepatan dalam memberikan penjelasan dan mampu menganalisis materi serta persoalan yang diberikan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. urgensi pengaturan tentang wilayah negara	5
3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara umum wilayah negara	Mahasiswa mampu menjelaskan secara umum pengertian dari wilayah dan negara	Kemampuan dan ketepatan dalam memberikan penjelasan dan mampu menganalisis materi serta persoalan yang diberikan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. Definisi wilayah 2. Definisi negara	5
4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait jenis-jenis wilayah yang dilindungi oleh negara secara hukum	Mahasiswa mampu memahami dan memberikan penjelasan terkait jenis wilayah yang dilindungi dalam peraturan perundangan	Kemampuan dan ketepatan dalam memberikan penjelasan dan mampu menganalisis materi serta persoalan yang diberikan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. jenis-jenis wilayah 2. batas wilayah 3. zona	5
5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asas-asas	Mahasiswa dapat memahami dan	Kemampuan dan ketepatan dalam memberikan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. asas-asas terkait pengaturan wilayah negara	5

	yang ada pada pengaturan wilayah negara	menjelaskan tentang asas-asas yang ada pada hukum kewilayahan negara	penjelasan dan mampu menganalisis materi serta persoalan yang diberikan				
6	Mahasiswa mampu memberikan pendapat terkait isu atau persoalan yang diberikan	Mahasiswa mampu memberikan pendapat dan analisis terkait isu atau persoalan yang diberikan	Kemampuan pemahaman terhadap materi dan kemampuan analisis terhadap isu atau persoalan yang diberikan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. diskusi, tanya jawab, penyelesaian persoalan yang sedang berkembang di masyarakat atau dunia	10
7	Mahasiswa mampu memahami dan memberikan pendapat tentang tujuan dari adanya pengaturan wilayah negara	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan dan pendapat terkait materi yang disampaikan	Kemampuan pemahaman terhadap materi dan kemampuan analisis terhadap isu atau persoalan yang diberikan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. tujuan pengaturan wilayah negara	10
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan materi terkait kedaulatan wilayah sebuah negara	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan dan pendapat terkait pentingnya kedaulatan	Kemampuan pemahaman terhadap materi dan kemampuan analisis terhadap isu atau persoalan yang diberikan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. hak-hak berdaulat dan hak-hak lain wilayah yuridiksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	10

		wilayah suatu negara					
10	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan memberikan pendapat atau opini terkait persoalan kedaulatan wilayah suatu negara	Mahasiswa mampu memberikan jawaban, solusi serta pendapat terkait isu dan persoalan kedaulatan wilayah suatu negara	Kemampuan pemahaman terhadap materi dan kemampuan analisis terhadap isu atau persoalan yang diberikan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. diskusi, tanya jawab, penyampaian opini hukum terkait isu atau persoalan yang sedang berkembang di dunia	10
11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan materi tentang batas-batas wilayah yurisdiksi negara Indonesia	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait materi yang disampaikan	Kemampuan pemahaman terhadap materi dan kemampuan analisis terhadap isu atau persoalan yang diberikan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. batas wilayah yurisdiksi	5
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perihal kewenangan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan Kawasan perbatasan	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait materi yang disampaikan	Kemampuan pemahaman terhadap materi dan kemampuan analisis terhadap isu atau persoalan yang diberikan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. kewenangan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan Kawasan perbatasan	5
13	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait materi	Kemampuan pemahaman terhadap materi dan kemampuan analisis terhadap isu atau	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. tugas Lembaga pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan batas wilayah negara	5

	batas wilayah negara dan kawasan perbatasan	yang disampaikan	persoalan yang diberikan				
14	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan perbatasan	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait materi yang disampaikan	Kemampuan pemahaman terhadap materi dan kemampuan analisis terhadap isu atau persoalan yang diberikan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. peran masyarakat terhadap batas wilayah negara	10
15	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang larangan dan ketentuan pidana terhadap perbuatan terlarang atas wilayah negara	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait materi yang disampaikan	Kemampuan pemahaman terhadap materi dan kemampuan analisis terhadap isu atau persoalan yang diberikan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. ketentuan larangan 2. ketentuan pidana	5
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.

8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.